



**PEMERINTAH NAGARI PASIR BINJAI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIR BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19
NAGARI PASIR BINJAI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PASIR BINJAI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Nagari Lawan *COVID-19*;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Relawan Nagari Lawan *COVID-19*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
9. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Nagari;
10. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2020;
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
12. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
14. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Surat Edaran Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Nagari Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Nagari;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Nagari;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Nagari;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/179/kpts/BPT-PS/ 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 414/356/DPMDPPKB-Pr/2020 tentang Nagari Tanggap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ;
20. Peraturan Nagari Pasir Binjai No 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMDes) Tahun 2018 s/d 2024;
21. Peraturan Nagari Pasir Binjai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Pasir Binjai Tahun 2020.
22. Peraturan Nagari Pasir Binjai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Nagari;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Relawan Nagari Lawan *COVID-19* Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA :** Relawan Nagari Lawan *COVID-19* sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularannya, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Nagari yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 - 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;

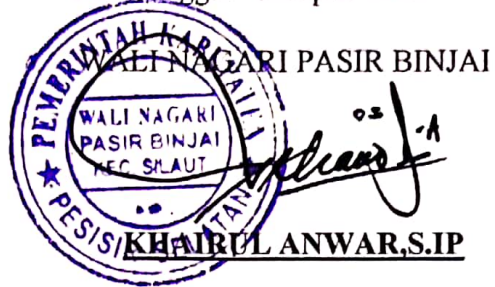
- 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
 - 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-9, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - Pencatatan tamu yang masuk ke Nagari;
 - Pencatatan keluar masuknya warga Nagari setempat ke daerah lain;
 - Pendataan warga Nagari yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar, dan
 - Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) COVID-19;
 - 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Melakukan penanganan terhadap warga Nagari korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
 - 2) Penyiapan ruang isolasi di Nagari;
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari atau sebutan lain serta BPBD.

KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBNagari, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Binjai

Pada tanggal : 2 April 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIR BINJAI

NOMOR : 17
TAHUN : 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN NAGARI LAWAN *COVID-19*

**STRUKTUR RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19
NAGARI PASIR BINJAI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Ketua : KHAIRUL ANWAR,S.IP (WALI NAGARI)
Wakil Ketua : LANTIP WIBOWO (KETUA BAMUS NAGARI)

ANGGOTA :

1. Perangkat Nagari

- Khusnuddin,SEI,
- Fachri Musonif
- Giono
- Sayekti Budi Utami, A.Md
- Eli Kurniawati, S.E
- Wahid Syaifuddin

2. Anggota Bamus

- Yudi Tri Irawan
- Rosi Listiawati, S.Pd
- Abdi Kusuma Iilah Gusti
- Syafriantoni.

3. Kepala Kampung

- M.Bakar
- Mulyono

4. Ketua Wilayah penduduk

- Mulyono
- Suhali,
- Taufik Riza,
- Heri S.
- Tasmiran,
- Sujianto,

- Ali Ahmad,
 - Mashadi,
 - A. Muzaini,
 - Warsito,
 - Suratno,
 - Waloyo,
 - Samiran.
5. Bidan Nagari (Gusmayarti,Amd. Keb)
 6. Tokoh Agama (H. Aeni Nurullah
 7. Tokoh Adat (Desi Meria Santi)
 8. Tokoh Masyarakat (H. Kasri Khusni)
 9. Karang Taruna (Agus Zainal Arifin, Bisri)
 10. PKK (Zakiyah, Yayuk Trisnawati)
 11. KPM, KPMD, LPM (Nurul Aeni, Tri Khusniati, M. Bahaudin)

MITRA :

- 1) Bhabinkamtibmas (Bripka Adri Faizal)
- 2) Babinsa (Hendro)
- 3) Pendamping Nagari / Pendamping Lokal Nagari (Roni Yuliandri, Wandesri)

Ditetapkan di : Pasir Binjai
Pada tanggal : 1 April 2020

